

## AKAD ‘ARIYAH EMAS DI KECAMATAN SOKOBANAH KABUPATEN SAMPANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Nor Faizah**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

*Email: norfaizah4444@gmail.com*

### **Abstrak**

Akad merupakan pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan, salah satu akad *tabarru'* dalam Ekonomi Islam yaitu pinjam meminjam ('ariyah) yang memiliki esensi menolong sesama atau tanpa mengharap imbalan apapun, sementara di Kecamatan Sokobanah terjadi kasus dalam akad 'ariyah seseorang mengambil keuntungan dari akad tersebut (pemberi pinjaman memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian menurut Madzhab Maliki yaitu setiap akad boleh disepakati kecuali akad tersebut bertentangan dengan *murtadho akad* (tujuan akad). Sementara dalam praktik 'ariyah masyarakat di Kecamatan Sokobanah sudah melakukan hal yang bertentangan dengan *murtadho akad* yakni mengambil kesempatan di dalam kesempitan dengan cara meminta ganti rugi, padahal esensi dari akad 'ariyah adalah tolong menolong, maka dalam hal ini akad 'ariyah hukumnya tidak sah atau batal.

**Kata Kunci:** Akad, 'Ariyah, Ganti rugi.

### **Abstract**

*A contract is a relationship of consent and qabul in accordance with the will of the shari'a which influences the object of the agreement, one of the tabarru contract in Islamic Economics is lending and borrowing (ariyah) which has the essence of helping others or without expecting anything in return, while in Sokobanah District there is a case of an ariyah contract which taking advantage of the contract (the lender takes advantage of the opportunity in the shortfall). The research method used is a qualitative research approach, while the type of research used is field research. Based on the result research according to the Maliki Madzhab, every contract can be agreed upon unless the contract is in conflict with the apostasy of the contract (the purpose of the contract). Meanwhile, in the practice of ariyah, the people in Sokobanah District have done things that arev contrary to apostasy of the contract, namely taking oppurtunities in adversity by asking for compensation, even though the essence of the ariyah contract is mutual help. So, in this case the 'ariyah contract is not valid or is void.*

**Keywords:** Contract, Ariyah, Compensation.

## A. PENDAHULUAN

Ajaran Islam tentang perekonomian akan selalu menarik untuk dibahas, karena dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan, sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Islam menuntut umatnya untuk menganut ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai seorang muslim yang taat beribadah, tentulah berbagai kegiatan bisnis atau usahanya dilandasi oleh transaksi keuangan Islami sebagaimana yang terdapat dalam sebuah bidang keilmuan Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah*, yaitu kesempurnaan dunia dan akhirat dan merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi. *Falah* dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta *maslahah*. Di dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia membutuhkan manusia lainnya yang di dalamnya terjalinlah suatu kesepakatan tertentu (akad).

Akad menurut bahasa adalah perjanjian atau kontrak, sementara secara istilah merupakan perjanjian yang diadakan oleh para pihak terkait kepentingan di antara keduanya, sedangkan menurut kesepakatan ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>1</sup>

Salah satu akad yang sering dilakukan di masyarakat adalah akad 'ariyah, akad 'ariyah merupakan meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan setelah digunakan benda tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh seperti saat melakukan pinjaman.<sup>2</sup>

Sokobanah merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Sampang, ada dua belas desa yang termasuk dalam kecamatan Sokobanah, yaitu desa Tobai barat, Tobai tengah, Tobai timur, Bira tengah, Bira timur, Sokobanah Laok, Sokobanah tengah, Sokobanah daya, Tamberu laok, Tamberu daya, Tamberu barat, Tamberu timur.

Sementara dalam hal ekonomi manusia menggunakan banyak sektor demi terpenuhinya kebutuhan dalam hidupnya. Masyarakat di Kabupaten Sokobanah memiliki banyak tanah serta rata-rata masyarakat berpandangan bahwasanya sektor pertanian merupakan sektor yang sangat potensial, sehingga masyarakat lebih memilih bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani.

Dari hasil Observasi terkait akad 'ariyah emas di Kecamatan Sokobanah yang dilakukan oleh Bapak Muhammad kepada ibu Maimunah. Ibu Maimunah memiliki gelang seharga 11.000.000,- tepat pada tanggal 2 Januari 2025 dipinjam oleh bapak

---

<sup>1</sup>Umi Hani, *Fiqh Mu'amalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 35.

<sup>2</sup>Atus alaudin Mubarak, "Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam Mutawasith* 2, no 1 (2019): 1-6.

Muhammad untuk digadaikan di BMT Mawaddah karena kebutuhan akan modal untuk menanam bawang merah, keduanya sepakat untuk pengembalian emas pada tanggal 2 Maret 2025. Namun, karena Bapak Muhammad mengalami kerugian sebab bawang yang ditanamnya terkena hama sehingga sampai jatuh tempo tidak mampu mengembalikan emas tersebut kepada ibu Maimunah, Bapak Muhammad menjelaskan hal tersebut kepada ibu Maimunah, akhirnya ibu Maimunah memberikan uang sebesar nominal yang dipinjam Bapak Muhammad di BMT beserta ujrahnya untuk menebus emas tersebut, dengan memberi syarat kepada Bapak Muhammad untuk menambah pengembalian uang kepada Ibu Maimunah di kemudian hari sebesar 200.000,- sebagai ganti rugi atas kejadian tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal ini, maka sangat penting untuk dikaji, mengingat 'ariyah merupakan hal yang sering dilakukan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan kejadian tersebut peneliti ingin meningkatkan analisis tentang akad 'ariyah emas pada masyarakat di Kecamatan Sokobanah sudah sesuai atau tidaknya dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian penelitian tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, catatan, dan memo.<sup>4</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mendekati diri dengan subyek yang diteliti serta lebih peka dan menyesuaikan diri terhadap pengaruh berbagai fenomena yang ada di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis penelitian kualitatif melalui langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*verification*), pengecekan keabsahan data.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Akad**

Akad berasal dari bahasa arab yaitu عَقْدًا - يَعْقُدُ - عَقْدٌ yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah yang dikutip oleh Moh. Zaini kata akad diartikan dengan hubungan (الرُّبُطُ) dan kesepakatan (الِاتِّفَاقُ).

---

<sup>3</sup> Bapak Muhammad, Petani, *Wawancara langsung* (2 April 2025).

<sup>4</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 186.

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan: pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>5</sup>

Maksud dari pencantuman kalimat “yang sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’ misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan maksud dari pencantuman kalimat “berpengaruh pada obyek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).<sup>6</sup>

### Pengertian ‘Ariyah

Menurut etimologi, ‘ariyah adalah (الْعَارِيَّةُ) diambil dari kata (عَارَ) yang berarti *datang dan pergi*. Menurut sebagian pendapat, ‘ariyah berasal dari kata (التَّعَاوُرُ) yang sama artinya dengan (التَّتَاوُلُ أَوْ التَّتَاوُبُ) yang berarti *saling menukar dan mengganti*, yakni dalam tradisi pinjam meminjam. Menurut terminologi syara’ ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, Menurut Syarkashi dan ulama Malikiyah: تَمْلِيْكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عَوَضٍ yang artinya: “*pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti*.” Sedangkan menurut Syafi’iyah dan Hambaliyah: إِبَاحَةُ الْمَنْفَعَةِ بِأَعْوَضٍ artinya: “*pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa mengganti*.”

Akad ini berbeda dengan hibah, karena ‘ariyah dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut.

Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain.<sup>7</sup>

### Landasan Hukum ‘Ariyah

‘Ariyah dianjurkan (*mandub*) dalam Islam, yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunah. Dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya:

“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa.”<sup>8</sup>

Sedangkan dalam sunah terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW, telah meminjam kuda dari Abu Thalhah, kemudian beliau mengendarainya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang *jayyid* dari Shafwan Ibn Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW Pernah meminjam

<sup>5</sup>Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah.” *Sulesana* 12, no 2 (2018):144.

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Jamaluddin, “Konsekuensi Akad Al-‘Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhab al-arba’ah.”2.

<sup>8</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota 1989), 106

perisai dari Shafwan bin Umayyah pada waktu *perang Hunain*. Shafwan bertanya: “Apakah engkau merampasnya, ya Muhammad?” Nabi menjawab, “Cuma meminjam dan aku bertanggung jawab.”

### Syarat, Rukun, dan Objek ‘*ariyah*

Dalam syarat ‘*ariyah*, ulama fiqh mensyaratkan beberapa hal, yaitu: *Mu’ir* (peminjam) berakal sehat, pemegangan barang oleh peminjam, *Mu’ar* (barang) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika *Mu’ar* tidak dapat dimanfaatkan maka akad tidak sah.

Sedangkan Rukun ‘*ariyah* menurut jumbuh ulama fiqh ada empat: *Mu’ir* (pemberi pinjaman), *Musta’ir* (peminjam), *Mu’ar* (barang yang dipinjam), *sighat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>9</sup>

Objek ‘*ariyah*, disyaratkan untuk memenuhi kriteria berikut:

- a. Benda yang dipinjamkan milik *mu’ir* dan dibawah kekuasaannya. Karena itu, tidak boleh meminjamkan sesuatu yang tidak di bawah kekuasaannya.
- b. Benda yang dipinjamkan harus barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Dengan demikian ‘*ariyah* tidak dapat dilakukan terhadap barang yang rusak yang tidak dapat diperbaiki.
- c. Manfaat barang tidak rusak atau habis setelah digunakan. Hal ini berarti ‘*ariyah* tidak berlaku bagi makanan dan minuman, karena ia akan berkurang atau habis ketika dimanfaatkan.
- d. Pemanfaatan barang yang dipinjam berada di ruang lingkup yang dibolehkan agama. Jadi, tidak boleh meminjamkan sesuatu kepada seseorang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.<sup>10</sup>
- e. Dalam hal pinjam meminjam (‘*ariyah*) merupakan akad *tabarru’* yang memiliki esensi menolong sesama atau tanpa mengharap imbalan apapun.<sup>11</sup> Islam telah memberikan aturan terkait pinjam meminjam agar tidak ada pihak yang dirugikan serta tercipta tatanan masyarakat yang suka menolong saudaranya yang sedang kesulitan, salah satunya sebagaimana di atur oleh Madzhab Maliki yaitu setiap akad boleh disepakati kecuali akad tersebut bertentangan dengan *murtadho akad* (tujuan akad).<sup>12</sup>

Akad ‘*ariyah* emas yang terjadi di Kecamatan Sokobanah yang dilakukan oleh Bapak Muhammad kepada ibu Maimunah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Ibu Maimunah memiliki gelang seharga 11.000.000,- tepat pada tanggal 2 Januari 2025 dipinjam oleh bapak Muhammad untuk digadaikan di BMT Mawaddah

---

<sup>9</sup>Fahira Febriana Ayuni Destari, Farhan Hafidz Dzikri Syauqi, Ai Anisa Muhliso “Analisis Transaksi Pinjam Meminjam di Perpustakaan dengan Menggunakan Akad ‘*Ariyah*,”*Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 5, no. 2 (Oktober, 2022): 48.

<sup>10</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016),171.

<sup>11</sup>Chairuman Pasaribu Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

<sup>12</sup>Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Mu’amalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 141.

karena kebutuhan akan modal untuk menanam bawang merah, keduanya sepakat untuk pengembalian emas pada tanggal 2 Maret 2025. Namun, karena Bapak Muhammad mengalami kerugian sebab bawang yang ditanamnya terkena hama sehingga sampai jatuh tempo tidak mampu mengembalikan emas tersebut kepada ibu Maimunah, Bapak Muhammad menjelaskan hal tersebut kepada ibu Maimunah, akhirnya ibu Maimunah memberikan uang sebesar nominal yang dipinjam Bapak Muhammad di BMT beserta ujrahnya untuk menebus emas tersebut, dengan memberi syarat kepada bapak Muhammad untuk menambah pengembalian uang kepada Ibu Maimunah di kemudian hari sebesar 200.000,- sebagai ganti rugi atas keterlambatan pengembalian uang.

Dari hal ini sangatlah jelas bahwa Bapak Muhammad memiliki I'tikad baik di dalam berakad, beliau ingin mengembalikan emas yang dipinjamnya tersebut, namun terkendala oleh usaha yang tidak balik modal alias rugi, sehingga beliau belum mampu untuk mengembalikan barang pinjamannya tersebut. Sementara ibu Maimunah mengambil kesempatan tersebut dengan memberikan solusi berupa uang tebusan terhadap pihak BMT, namun di kemudian hari masih terdapat denda 200.000,- sebagai ganti rugi yang harus dibayar Bapak Muhammad karena tidak membayar tepat waktu.

Dalam praktik akad 'ariyah pada masyarakat di Kecamatan Sokobanah sudah melakukan hal yang bertentangan dengan *murtadho akad* yakni mengambil kesempatan di dalam kesempitan dengan cara meminta ganti rugi, padahal esensi dari akad 'ariyah adalah tolong menolong. Sehingga akad 'ariyah seperti ini hukumnya batal atau tidak sah.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Ariyah merupakan akad *tabarru'* yang memiliki esensi menolong sesama atau tanpa mengharap imbalan apapun, di dalam Islam telah memberikan aturan terkait pinjam meminjam agar tidak ada pihak yang dirugikan serta tercipta tatanan masyarakat yang suka menolong saudaranya yang sedang mengalami kesulitan, dalam hal sebagaimana akad 'ariyah yang terjadi di Kecamatan Sokobanah hukumnya batal karena sebagaimana di atur oleh Madzhab Maliki yaitu setiap akad boleh disepakati kecuali akad tersebut bertentangan dengan *murtadho akad* (tujuan akad).

### **Saran**

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk mengembangkan penelitian dalam akad 'ariyah emas, sehingga gap penelitian ini dapat diketahui dan menjadi titik penting pada penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alaudin Mubarak, Atus “Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam Mutawasith* 2, no 1 (2019).
- Bapak Muhammad, Petani, *Wawancara langsung* (2 April 2025).
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota 1989), 106
- Febriana Ayuni Destari, Fahira dan Farhan Hafidz Dzikri Syauqi, Ai Anisa Muhlisoh “Analisis Transaksi Pinjam Meminjam di Perpustakaan dengan Menggunakan Akad ‘Ariyah,” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 5, no. 2 (Oktober, 2022).
- H, Darmawati “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah.” *Sulesana* 12, no 2 (2018).
- Hani, Umi *Fiqih Mu’amalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021).
- Jamaluddin, “Konsekuensi AkaA Al-‘Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib al-arba’ah.”
- Pasaribu Suhrawandi K. Lubis, Chairuman *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Prastowo, Andi *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 186.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016).
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Mu’amalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).